

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian teori

2.1.1 Pengertian partisipasi masyarakat

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian. Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Winardi (2005:79) mengemukakan "partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut". Selain itu Santoso Sastroputra (2008:40) menyatakan bahwa "partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama".

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam batasan dari partisipasi, yaitu :

- a. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak dari keterlibatan fisik, dan ini akan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menumbuhkan partisipasi.

- b. Partisipasi mendorong orang untuk memberikan sumbangan atau dukungan kepada kehidupan kelompok yang nantinya yang akan memberikan pengaruh kepada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Partisipasi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam suatu kegiatan demi kepentingan bersama, karena apa yang disumbangkan dilakukan dengan sukarela sehingga akan menimbulkan rasa keterlibatan diri kepada organisasi.

Koenjaraningrat (2005:79) menyebutkan dua tipe partisipasi rakyat, yaitu :

- a. Partisipasi adalah aktifitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus.
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Hal itu diungkapkan Koentjaraningrat dengan mengharapkan partisipasi yang lebih baik dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat bekerja sama atas kepentingan bersama dan dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat.

Sedangkan pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli dibidang sosiologi, Shadily (2000:31) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sedirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain”. Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

Sedangkan menurut Max Iver dan page yang dikutip soekanto (2002:22) memberikan defenisi masyarakat yaitu “Suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan

penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebasan manusia. Keseluruhan yang saling berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial”.

Dari batasan diatas ditarik kesimpulan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Berkumpulnya untuk waktu yang cukup lama sebagai akibat dari hidup bersama itu tumbuh sistem komunikasi dan aturan-aturan yang mengatur mereka.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Dari uraian pengertian-pengertian para ahli tentang partisipasi dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi masyarakat adalah merupakan keterlibatan atau kontribusi individu yang dilakukan secara sadar baik secara mental maupun emosional dalam suatu golongan atau kelompok sosial yang saling mempengaruhi dalam dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan serta dapat mempertanggungjawabkannya baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2.1.2 Jenis-jenis partisipasi masyarakat

Memperhatikan luasnya pengertian partisipasi, maka beberapa ahli berupaya mengategorikan partisipasi dalam berbagai tipe atau bentuk sehingga makna dari partisipasi tersebut akan lebih mudah di pahami dan dijelaskan.

Menurut Hamidjojo dalam Priyatma mengkategorikan partisipasi dalam berbagai jenis yaitu :

- a. Partisipasi buah pikiran, bertukaran pikiran sumbangan pengalaman ilmu pengetahuan yang diberikan partisipasi dalam anjongsana pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi Tenaga yang diberikan dalam kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan dari orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan dari orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran ilmu yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda peguyuban misalnya turut arisan layat (dalam peristiwa kematian) dan kondang (dalam peristiwa pernikahan, nyambungan, mulung sambung).

Pendapat tersebut sesuai dengan Keith Davis dalam Sastropoetra yang menguraikan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut :

- a. pikiran (*psychological participation*).
- b. Tenaga (*physical participation*).
- c. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*).
- d. Keahlian (*participation with skill*).
- e. Barang (*material Participation*).
- f. Uang (*money participation*).

Sedangkan menurut pendapat Chen dan Uphoff dalam Taliziduhu Ndraha terdapat empat tahapan/bentuk untuk mengukur partisipasi, yaitu :

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (perencanaan).

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang dilakukan, bilamana akan melakukan dan siapa yang akan melakukan. Adapun urutan bagian-bagian perencanaan yang merupakan sistematis berfikir dalam perencanaan yang meliputi :

1. Hasil akhir (*the ends*).

Spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bila mana kita akan mencapainya.

2. Alat-alat (*the means*).

Meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur, dan prakteknya. Disini menentukan bagaimana rencana.

3. Sumber-sumber (*the resources*).

Meliputi kuantitas, pendapatan, dan pengalokasian beberapa sumber antara lain : tenaga kerja, keuangan, material, tanah, dan sebagainya.

4. Pelaksanaan (*Implementation*).

Menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan.

5. Pengawasan (*control*).

Menentukan prosedur yang akan dilaksanakan dalam menemukan kesalahan, kegagalan dari pada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal kegiatan pembangunan desa yang bersifat murni dari masyarakat, maka sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat itu melalui musyawarah yang nantinya gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes). Tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (rencana) ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dan gagasan, ide, serta pendapat masyarakat tiap melaksanakan rapat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari keputusan yang telah di tetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah kesediaan untuk berkorban yang dimana merupakan tanda rasa tanggungjawab yang tinggi, kecuali ada motif lain seperti malu, rasa takut, dan kesadaran moral atau etis. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan mengemukakan perencanaan dapat dilakukan dan diperlukan untuk pembangunan dengan menentukan syarat sebagai berikut :

1. Bersifat garis besar dan inisiatif.
2. Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta.
3. Mendorong kerja pasar.
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya.
5. Memajukan golongan masyarakat dan wilayah yang dengan ekonomi pasar tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor produksi.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kewajibannya serta kesediaan untuk berkorban dan memiliki rasa tanggungjawab.

Dari hal tersebut dapat dilihat yang menjadi tolak ukur dalam hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah tingkat kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangan baik itu pikiran, tenaga, material, maupun dalam berupa dana (uang).

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu :

1. *Material benefis* (pemanfaatan secara materil seperti peningkatan pendapatan dan kekayaan).
2. *Sosial benefis* (manfaat secara sosial seperti fasilitas sekolah, kesehatan, dan perhubungan).
3. *Personal benefis* (manfaat secara pribadi seperti perasaan puas terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai).

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil adalah keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat baik itu secara material, sosial, dan pribadi dari hasil yang telah dicapai. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pembangunan yang dapat mengembangkan, dibutuhkan, serta dapat memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat baik secara pribadi maupun umum.

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam upaya mengevaluasi serta menilai kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam menilai pembangunan adalah sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan adalah kesadaran masyarakat dalam memberikan saran atau kritikan yang dapat meningkatkan mutu serta manfaat pembangunan tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian yang menjadi tolak ukur partisipasi dalam evaluasi, dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam mengawasi, memberi saran serta kritikan terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sementara itu, Siagian (2007:33) mengungkapkan partisipasi di bagi atas partisipasi pasif dan partisipasi aktif.

Partisipasi pasif dapat di bagi atas :

- a. sikap dan
- b. perilaku.

Sedangkan partisipasi aktif dapat dibagi dalam bentuk :

- a. turut memikirkan nasib sendiri dengan pemanfaatan lembaga sosial politik.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi.
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab.
- d. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama.

2.1.3 Pemanfaatan dana sosial

Pemanfaatan dana sosial wajib menjaga keswadayaan, partisipasi, kemanfaatan, produktivitas, sehingga terhindar dari bentuk kegiatan yang karitatif dan instan yang kontraproduktif terhadap prinsip pemberdayaan. Pemanfaatan dana sosial harus didasarkan pada prinsip pemanfaatan sebagai berikut :

- a. Prioritas penerima adalah kelompok masyarakat miskin dan kelompok paling rentan.
- b. Berkelanjutan. Program sosial harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari sisi pendanaan, jenis kegiatan, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Artinya kegiatan sosial tidak bersifat santunan karitatif sesaat.
- c. Tidak menimbulkan ketergantungan baru. Program sosial sedapat mungkin tidak mencemari modal sosial dengan menimbulkan ketergantungan warga miskin dan rentan terhadap dana santunan. Program sosial harus memberikan penguatan kapasitas bagi kelompok paling miskin dan rentan agar mampu mandiri keluar dari kemiskinan.
- d. Partisipasi dan kemitraan. Program sosial harus dapat menggerakkan potensi kapasitas sosial masyarakat dan kemitraan dengan kelompok peduli untuk saling membantu kelompok paling miskin dan rentan yang ada di wilayahnya.
- e. Responsif gender. Program sosial harus memperhatikan keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan maupun sebagai pemanfaat kegiatan.
- f. Transparan. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi untuk jenis kegiatan dan penerima manfaat program harus disebarluaskan kepada seluruh

masyarakat melalui berbagai saluran media informasi seperti pertemuan, papan informasi, dan lain-lain.

- g. Akuntabel. Pengelolaan kegiatan sosial harus dipertanggungjawabkan melalui laporan rutin.

2.1.4 Pengertian pemberdayaan

Kata pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki daya atau mempunyai daya, daya yang memiliki bermakna kekuatan, sehingga “pemberdayaan” diartikan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Istilah pemberdayaan diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah *empowerment*.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “*empowerment*” menurut para sarjana pada intinya diartikan yaitu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Istilah pemberdayaan yang kini menjadi populer dalam konteks pembangunan, pada dasarnya adalah suatu pola pembangunan yang dilakukan dengan merubah paradigma yang selama ini masyarakat sebagai obyek pembangunan, sedangkan saat ini masyarakat disamping sebagai obyek pembangunan harus pula menjadi subjek pembangunan.

Pengalaman pembangunan di Indonesia selama beberapa puluhan tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti memiliki banyak kekurangan terutama dalam memberdayakan masyarakat dan menempatkan

masyarakat sebagai pelaku pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia.

Sumaryadi I Nyoman (2005:84) menyebutkan "otonomi sebagai peletakan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak dianggap lagi sebagai obyek dari pembangunan, tetapi menjadi subyek/pelaku dari pembangunan".

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan harus mengutamakan proses daripada hasil, sebab proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi.

2.1.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di Desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.5.1 Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari :

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- b. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- c. **Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- d. **Otonomi.** Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- e. **Partisipasi/pelibatan Masyarakat.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
- f. **Prioritas Usulan.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak

dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

- g. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- h. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- i. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni :

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK Aku Lanjut dengan tagline: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami.

Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan

dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud.

2.1.5.2 Cara kerja PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut :

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/memanfaatkan media/saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.
2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah tangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya Desa mereka, yang berguna untuk mengagag masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki dan satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan

penggalan gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk menggagas masa depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat Kecamatan dan Kabupaten guna memfasilitasi/membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

4. Seleksi/Prioritas kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat.

6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

2.1.5.3 Pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di Kecamatan. Masyarakat Desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas Desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di

tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

2.1.6 Pengertian desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Pembagian administratif dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

2.2 Kerangka pemikiran

Sebelum melangkah lebih lanjut, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kerangka pemikiran sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan penelitian. Menurut Suharsini Arikunto (2006:65) mengemukakan “kerangka pemikiran adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas, yang nantinya berguna untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas menetapkan obyek penelitian, instrumen, pengumpulan data serta wilayah pengambilan data”.

Paradigma baru tentang pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan diharapkan lebih dapat bersifat memberdayakan masyarakat. Amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus beorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Daerah.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil pembangunan secara optimal, sebab pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya demikian pula sebaliknya. Tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan terarah yang akhirnya akan menimbulkan masalah baru.

Dalam hal pembangunan Pemerintah perlu untuk memelihara legitimasi, Pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan kesejahteraan masyarakat. Sebagai program pembangunan dalam skala nasional pemberdayaan masyarakat mandiri merupakan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dilaksanakan untuk membangun harmonisasi dan pengembangan sistem , serta mekanisme untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Bagan 2.1 Skema kerangka pemikiran

